

**IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi pada Dinas Pada Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

REKY AMANDA SAPUTRA

NPM : 1821020254



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Dinas Pada Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu *Syari'ah*

Oleh :

**REKY AMANDA SAPUTA
NPM: 1821020254**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, MHI

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia, Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat? Bagaimana Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perspektif *Fiqh Siyasa*.

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian. Sumber data sekunder ialah daftar pustaka, buku-buku *Fiqh*, jurnal-jurnal yang terkait dan relevan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data melalui observasi rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berfilir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya berjalan dengan sebagaimana mestinya dengan karena masih minimnya suatu anggaran, adapun perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat belum juga secara maksimal diterapkan, Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk mengolah, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Kesadaran masyarakat juga masih sangat kurang dalam upaya membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia

Kata kunci: Pariwisata , Sumber Daya Manusia

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatukahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reky Amanda Saputra
NPM : 1821020254
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 7 November 2022
Penulis,


Reky Amanda Saputra
Npm 1821020254



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Persoektif Fiqh
Siyasah (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Pesisir Barat)**

Nama : Reky Amanda Saputra

NPM : 1821020254

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas: Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP.196603301992031002

NIP.198802182018011002

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Frenki, M. Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul “Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Fiqh Siyash (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)” disusun oleh Reky Amanda Saputra, NPM 1821020254, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar’iyyah), Telah di Ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Senin, 22 Mei 2023.

Tim Penguji

Kema : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032007



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS. An-nisa:59)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya. Atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Azkar dan Ibunda Suaida, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada Kakak ku Azmi Ananda Mikola terimakasih atas motivasi doa dan dukungan yang telah diberikan.
3. Almamater kebanggaanku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan ku manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah SWT. Aamiin

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Reky Amanda Saputra, dilahirkan di Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2000 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Azkar dan Ibu Suaida. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2012.
2. SMPN 01 Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2015.
3. SMKN 01 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung program strata 1 (satu) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya serta petunjuk dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Persoektif Fiqh Siyash (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
9. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
10. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
11. Sahabat-sahabatku di UIN terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas C Angkatan 2018 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabat KKN ku Desa Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023
Penulis

Reky Amanda Saputra
NPM. 1821020254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
3. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziah</i>	23
B. Pariwisata	27
1. Pengertian Pariwisata.....	27
2. Pariwisata dalam Pandangan Islam	30
3. Dasar Hukum Pariwisata.....	34
4. Aturan Pariwisata.....	35

5. Jenis- jenis Pariwisata	36
6. Pengembangan SDM Pariwisata	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat	47
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesisir Barat	47
2. Kondisi Geografis, Iklim dan Topografi	47
3. Kependudukan Kabupaten Pesisir Barat	49
4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	50
5. Tugas Pokok dan Fungsi	51
B. Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	54
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata	59

BAB IV LANDASAN TEORI

A. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	63
B. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat <i>Fiqh</i> Siyasah	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi/Saran	70

OUTLINE

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2018.....	49
Tabel 1.2	Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	53
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	53
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 1.5	Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat .	55
Tabel 1.6	Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat	57
Tabel 1.7	Kunjungan wisatawan Kabupaten Pesisir Barat (2019-2021)	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 3. Pedoman Observasi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Hasil Turnitin
- Lampiran 7. Blangko Konsultan Skripsi
- Lampiran 8. Pedoman Transliterasi Arab Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah berjudul ”Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Persefektif Fiqh Siyasa^h” (Study Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Adapun beberapa istilah terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan program.¹

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kot.² Yang selanjutnya dipertegas disingkat menjadi PERDA dalam penelitian ini.

3. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Rencana induk pengembangan pariwisata adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.³

¹ Hanafi Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Bandung: Pustaka uana, 2002), 15.

² Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 241.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pariwisata.

4. Perspektif *Fiqh Siyasah*

Persepektif *Fiqh Siyasah* merupakan suatu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Dari penjelasan diatas, Jadi yang dimaksud dengan Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 adalah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Persepektif *Fiqh siyasah* adalah Melaksanakan kebijakan secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan untuk meneliti dan menganalisis. Penelitian dari judul ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya pengembangan sektor pariwisata hal ini dikarenakan indonesia secara geografis teletak diantara benua Australia dan Asia, serta diantara samudra hindia dan samudra pasifik. Secara astronomis, indonesia terletak di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Potensi pariwisata indonesia yang berupa 17.508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis sejuk baik di darat maupun di pantai dan laut.

Pariwisata merupakan sektor yang yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi suatu negara. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia, Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamrdia Group, 2014), 4.

Sektor pariwisata adalah sektor yang yang bisa menjadi alternatif pembangunan suatu daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global.⁵

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengembangkan potensinya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah ke pemerintah daerah. Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten pesisir Barat Membuat dan Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Dalam pengembangan sektor pariwisata tentunya memiliki program-program unggulan yang tentunya diharapkan dapat menunjang peningkatan pengembangan pariwisata, program-program tersebut telah diatur dalam pasal 10 tentang Rencana Pengembangan pariwisata daerah, Dalam Pasal 10 Peraturan daerah ini mencakup beberapa Program-Program antara lain:

1. Penetapan Kawasan Peruntukan Pariwisata
2. Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata
3. Pengembangan Usaha Pariwisata
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Pengembangan Kelembagaan
6. Pengembangan Fasilitas Penunjang
7. Pengelolaan Lingkungan
8. Pengembangan Pasar Pariwisata

⁵ I Gusti Bagus Ray Utama, *Pengantar Industri Pariwisata* (Yogyakarta:Deepublish, 2016), 40.

Adapun yang akan dibahas adalah point ke lima yaitu program pengembangan Sumber Daya Manusia.

Keberhasilan pembangunan pariwisata sangatlah bergantung pada ketersediaan dan kualitas dari sumber daya manusianya, semakin bagus kualitas sumber daya manusianya maka akan semakin besar juga potensi perkembangan pariwisatanya. Sesuai isi Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbunyi:

1. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
2. Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta.

Dalam Pengembangan sumber daya manusia pada hakekatnya adalah membangun manusia seutuhnya, yaitu suatu kesatuan membangun manusia sebagai makhluk sosial dan membangun manusia sebagai sumber daya pelaku pembangunan.⁶

Oleh karena itu sumber daya yang ada harus dikelola dengan benar karena merupakan suatu amanah yang diemban manusia yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak, maka perlunya berfikir bersama dalam pembentukan sumber daya manusia agar terciptanya pariwisata yang maju. Hal ini sangat jelas ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Jaatsiyah Ayat 13:

⁶ Jispar, "Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 2 (December 2013): 18-40, <https://Jurnal.IlmuSosial/Publisher/View/2132/JIS/v12>.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“ Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S Al-Jaatsiyah). “

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang besarnya kekuasaan maha pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan menyerukan agar manusia dapat menjaga dan melindungi kekayaan alam sebagai bentuk rasa syukur dengan apa yang telah Allah berikan.

Dalam pengembangan program- program pariwisata khususnya pengembangan program sumber daya manusia juga tentunya memiliki suatu kendala, dalam peneliitian awal yang saya lakukan yaitu masih kurangnya program dari pemerintah daerah atau dinas terkait dalam memberikan motivasi dalam pengembangan objek wisata, sarana wisata dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengembangkan ataupun membuka potensi wisata ya ng ada diwilayahnya masing- masing. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada dimuka bumi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Persefektif *Fiqh Siyasa* (study Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan, Untuk itu masalah tersebut dapat di indentifikasi sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 10 Peraturan daerah No. 03 tahun 2017 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Kendala dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Barat
3. Peran masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.
4. Pandangan *Fiqh Siyisah* dalam Proses Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu, “Implementasi Pasal 10 peraturan Daerah No. 03 Tahun 2017 tentang rencana pengembangan pariwisata melalui program pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pesisir Barat Persepektif *Fiqh Siyisah*”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perspektif *Fiqh Siyisah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perspektif *Fiqh Siyasah*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Kepariwisata serta ketatanegaraan. Dan juga permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Di sisi lain, penulis mengharapkan dapat memberikan informasi tentang perkembangan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Bagi penulis
Menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi masyarakat
Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang peraturan mengenai pengembangan sektor pariwisata. Serta

mengetahui pentingnya kesadaran dan kerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan destinasi wisata daerah.

c. Bagi pembaca

Hasil ini diharapkan dapat memberikan pembelejaran bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai Hukum Tata Negara sehingga menjadi acuan menerapkan Hukum Tata Negara dalam Perundangan tentang Peraturan Daerah khususnya tentang pengembangan pariwisata.

d. Bagi peneliti lain

Hasil ini bisa menjadi rujukan untuk peneliti lain agar lebih mendalami tentang peraturan daerah mengenai pengembangan pariwisata daerah. Dan juga mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan perda itu sendiri.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain sebagai berikut:

1. Bayu Panji Laksita, judul skripsi “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonogiri”. Dari penelitian Skripsi ini menjelaskan tentang proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kabupaten wonogiri yang point nya berhubungan dengan masyarakat, sebab proses pengembangan pariwisata tidak lepas dari peran serta masyakat sebagai subyek, yang tujuannya adalah untuk: 1) memberdayakan masyarakat; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyakat dalam pembangunan pariwisata agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial budaya dari pembangunan

pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat.⁷

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah tentang pembahasannya yang membahas tentang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Adapun perbedaannya adalah yang pertama yaitu objeknya yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri sedangkan yang akan penulis diteliti adalah di Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan yang kedua adalah dimana hanya memfokuskan pengembangan Masyarakat saja tidak adanya pembahasan mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam *Fiqh Siyasah*.

2. Mirfa, dengan judul skripsi “ Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulu Kumba” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda syariah yang ada di bulu kumba akan mendorong penerapan wisata halal dan perda syariah telah diterapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah terutama untuk obyek wisata Bira mulai dari pengawasan, pertiban penjualan minuman keras dikawasan pantai dan himbauan berpakaian muslim/muslimah kepada masyarakat bulukumba. Dan faktor penghambat penerapan pariwisata halal di tanjung bira yaitu belum adanya sertifikasi halal, kurangnya pemahaman masyarakat bulukumba terhadap pariwisata halal, sarana dan prasarana belum memadai, belum adanya aturan detail terkait pariwisata halal dari pemerintah setempat.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan di teliti adalah tentang pembahasan yang sama- sama membahas tentang pengembangan pariwisata. Adapun perbedaannya adalah dimana dalam judul ini membahas tentang pengembangan pariwisata halal, sedangkan yang akan

⁷ Bayu Panji Laksita, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonogiri" (Skripsi, APMD, 2018).

⁸ Mirfa, "Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba" (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2019).

penulis teliti adalah bagaimana pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata Perspektif *Fiqh Siyasah*.

3. Abdul mu'is, dengan penelitian nya yang berjudul “ peran dinas pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan (studi pengembangan ekowisata di kabupaten penajam paser utara)” dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa dinas pariwisata mengoptimalkan keunggulan lokal, termasuk pemberdayaa ketertiban dan kenyamanan wisata. Dinas pariwisata melaksanakan pembangunan pariwisata dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Faktor pendukung nya dari potensi alam, potensi budaya, potensi manusia serta sistem informasi yang akurat, faktor penghambat nya yaitu letak wisata yang sulit untuk dijangkau, persepsi atau pandangan negatif kurangnya sisitem informasi pariwisata, promosi pariwisata serta kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana pada objek wisata.⁹

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama- sama membahas tentang pengembangan dan promosi pariwisata. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti adalah pada skripsi ini adalah bukan hanya pengembangan potensi manusianya tetapi lebih cendrung ke pengembangan potensi wisata dan budayanya. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah lebih ke pengembangan Sumber Daya Manusia nya.

4. Hendri Adji Kusworo dan Janianton Damanik, judul Jurnal Pengembangan Sdm Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan. Dalam Jurnal tersebut kegiatan pariwisata, *state of the art* perkembangan pariwisata,

⁹ Abdul Mu'is, "Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan," *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 1 Nomor 1 (July 2016): 33-42, <https://ejournal.administrasi.negara.go.id/v241>.

apapun format dan modus pengelolaannya, merupakan sistem yang lahir dari interaksi terus menerus antara permintaan, penawaran dan lingkungan. Perubahan karakteristik psikografik dan demografik wisatawan merupakan faktor penting pada sub sitem permintan. Dalam hal ini, minat, ekspektasi, preferensi, golongan umur, jenis kelamin wisatawan sangat mempengaruhi kecendrungan tingkat perkembangan pariwisata.¹⁰

Persamaan dalam Jurnal dengan penelitian yang akan diteliti adalah pembahasan mengenai pengembangan suatu objek yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah dimana dalam jurnal ini hanya memfokuskan pengembangan Sumber Daya Manusia Saja tidak adanya pembahasan mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia dalam *Fiqh Siyashah*.

5. Roni Ika Setiawan, Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata: perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peran pendidikan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan wisata manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan bahwa asset organisasi terpenting dan harus adalah manusia.¹¹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Priwisata. Adapaun perbedaanya adalah terletak pada Perspektif, dalam jurnal ini mengambil Perspektif

¹⁰ Hendri Adji Kusworo dan Janianton Damanik, "Pengembangan Sdm Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan," *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, Volume 12 Nomor 2 (2018):124-148, <https://journal.administrasi.publik.go.id/publisher/view241>.

¹¹ Rony Ika Setiawan, "Pengembangan Sumber Daya Mnesia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang," *Jurnal Ilmu Sosial (JIS)*, Volume 1 Nomor 1 (January 2019): 22-34, <https://ejournal.ilmu.sosial.gi.id/index.php/jis/6241>.

Potensi Wisata Daerah Berkembang sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah Perspektif *Fiqh Siyasah*.

H. Metode Penelitian

Untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat, lokasi, atau lapangan.¹² Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.¹³

Dalam hal ini diperoleh data dengan melakukan secara langsung, yaitu penulis datang langsung ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif normotiv analisis, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan.¹⁴ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum islam

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 23.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁵ Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi para pihak yang terkait, dan sumber data ini diperoleh dari data-data yang tepat dari studi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum islam. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan harian historis yang telah tersusun dalam dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sample memberikan peran penting dalam sebuah penelitian, agar memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian.

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.¹⁶ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.

Dalam hal ini adapun populasi dalam penelitian ini yang terdiri dari Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM, Kepala Bidang Jasa Usaha, Kepala Bidang Pemasaran setta seluruh staff yang ada di Dinas Pariwisata.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimili oleh sampel.¹⁷ Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.¹⁸

¹⁶ Serdermayati, Hayati, Syarifudin, *Metode Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2002), 34.

¹⁷ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cifta, 2010), 173-174.

¹⁸ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*, (Bandung: Alfabert. 2011), 118.

Teknik pengambilan sampel dalam proses penelitian kualitatif, penentuan sampel lebih tepat menggunakan sistem sampling jenuh. Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁹

Adapun Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, 1 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM, 1 Kepala Bidang Jasa Usaha, 1 Kepala Bidang Pemasaran serta 6 staff yang ada di Dinas Pariwisata.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengetahui data yang sesuai dengan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview/Wawancara*

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁰ Wawancara juga langkah untuk mendapatkan data dan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya menginterview memberikan kebebasan kepada narasumber untuk bebas memberikan tanggapan ataupun jawaban sendiri. Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan Persepektif *Fiqh Siyasa*.

¹⁹ Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Indisiplinier* (Yogyakarta : Paradigma, 2012), 76.

²⁰ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

Adapun pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang di selidikit.²¹ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi implementasi Pasal 10 Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Persepektif *Fiqh Siyasahi*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokemen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.²² Dokumentasi juga sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informssi khusus dari karangan atau tulisan buku, wasiat, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti peniliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data yang didapat langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

5. Teknik pengolahan data

Melalui data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Jakarta: PT Raa Grafindo Persada, 2011), 151.

²² Cholid Naruko, Abu Achadi, *Metode penelitian* (Jakarta: Gunung Agung, 1989),16.

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun literatur.
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya proses editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistemating*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang dipeoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Penjelasan dalam sistematika pembahasan ini diperlukan agar dapat mempermudah dan menunjukkan hasil dari penelitian yang ada di skripsi ini. Adapun sistematika tersebut antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat dipahami pembaca.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini memuat uraian tentang teori yang relevan yang berkaitan dengan skripsi ini seperti : Pengertian pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* serta pengertian pariwisata, dasar hukum pariwisata, macam-macam pariwisata, pariwisata dalam pandangan islam, aturan pariwisata, pengertian Sumber Daya Manusia, ruang lingkup

pengembangan sumber daya manusia, metode pengembangan sumber daya manusia.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan deskripsi data penelitian tentang fakta mengenai Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV : Analisis Penelitian

Pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi pasal 10 Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengembangan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat perspektif *Fiqh Siyasa*.

BAB V : Penutup

Pada bab terakhir berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Definisi *fiqh* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk mashdar dari lafadz *faqaha-yafqahu-figham*. secara bahasa kata ini memiliki arti *al'ilmu*, pengetahuan dan *al-fahmu*, pemahaman.²³ Makna ini dipertegas lagi oleh Al- Husein Ahmad, bahwa kata *fiqh* menunjuk pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap yang berkaitan dengan sesuatu disebut *fiqh*. Definisi *fiqh (al- fuqhu)* Diartikan paham dan cerdas.

Kata siyasah berasal dari kata sasa, kata ini didalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan politik. Secara terminogis dalam kitab Lisan al- Arab, yang dimaksud dengan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁴

Sedangkan secara *terminologi Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum- hukum yang sesuai dengan syara” mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil- dalilnya *tafsir*. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari dalil al- Quran dan Hadist yang disusun oleh mujtahid

²³ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasya min 'Ilm al-'Ushul* (Kairo: Maktabah al Jiddah),4.

²⁴ Wahyu abdul jafar, "Fiqh siyasah dalam persepektif Al-quran dan Al-hadist," *Jurnal pemerintahan dan Politik islam*, Volume 3 Nomor 1 (2018):16-20, <https://dx.doi.org/5414/view/v234>.

dengan penalaran ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.²⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyash*

Di dalam menentukan ruang lingkup *siyash* terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Diantaranya

ada yang menetapkan menjadi lima bidang, empat bidang dan

tiga bidang mengenai pembahasannya. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *siyash* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang *siyash dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyash maliyyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyash qadha''iyah* (peradilan)
4. *Siyash harbiyyah* (hukum perang) dan
5. *Siyash idariyyah* (administrasi negara).²⁶

Adapun menurut Imam Ibn Taimiyyah, yang meringkasnya

menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. *Siyash qadha''iyah* (peradilan)
2. *Siyash ,,idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyash maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan
4. *Siyash dauliyah/siyash kharijiyyah* (hubungan internasional).²⁷

²⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1997), 21-22.

²⁶ Al-Mawawrdi, *al-Ahkam al Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fickr, 1989),218.

²⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Siyash al-Syar''iyah fi Islhah al-Ra''I wa al-Ra''iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al'' Arabi, 1986), 158.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga kajian, yaitu:

1. *Siyasah qadha''iyyah* (peradilan)
2. *Siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional)
3. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter).²⁸

Sementara itu Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar''iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bagian kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.²⁹

Selanjutnya menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia yaitu T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar''iyyah* (Politik Pembuatan Perundang- Undangan).
2. *Siyasah Tasyri''iyyah Syar''iyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha''iyyah Syar''iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar''iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar''iyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharjiyyah Syar''iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar''iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar''iyyah* (Politik Peperangan).³⁰

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasahl-Syar''iyat* (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), 5.

²⁹ Ibid., 4.

³⁰ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar''iyah* (Yogyakarta: Madah, 2007), 8.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, *fiqh siyasah* memiliki dasar hukum yang terdiri dari:

1. *Al-Qur''an*

AL-Qur''an merupakan kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang termuat dalam *mushaf* dan bersifat autentik (dapat dipercaya). *Al-Qur''an* sebagai sumber utama dan dasar hukum dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* menjadikan *Al-Qur''an* sebagai sumber rujukan utama yang dijadikan pegangan dalam menentukan hukum *fiqh siyasah*.

2. *Al-Hadist*

Al-Hadist merupakan sumber kedua setelah *Al-Qur''an*. Menurut ahli *ushul fiqh*, *hadist* adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari *Al-Qur''an*, pekerjaan, atau ketetapanannya.³¹ *Hadist* sebagai sumber yang memberikan keterangan atau penjelasan terhadap arti yang masih samar di dalam *Al-Qur''an*.

3. Menurut Para Ulama

Para Ulama bersependapat terhadap adanya penyelenggaraan *siyasah* berdasarkan *syara''*. Kesepakatan tersebut terdapat pada pernyataan Ibn al-Qayyim "Tidak ada *siyasah* kecuali yang sesuai dengan *syara''*". Ahmad Sukardja memberikan penjelasan sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia dan lingkungannya seperti pada pandangan para pakar politik, „*Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat,

³¹ M.M. Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13-14.

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

3. *Fiqh Siyasah Tanfidziah*

a. Pengertian *Siyasah Tanfidziah*

Siyasah Tanfidziah adalah bagian dari bidang *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiah* bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi legislasi, lembaga demokrasi dan *Syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan *syimbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³² Sedangkan *Siyasah Tanfidziah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziah*).

Kekuasaan dalam islam disebut *al-sulthah al-tanfidziah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai

³² Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

ajaran islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³³

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihat*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziah*) yaitu konsep termasuk didalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, dan persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

1) Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya, *Imamah* sering juga disebut *Khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahta sesuatu, untuk memimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁴ Di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata *Imamah*, yang ada hanya *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin).

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

³⁴ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda an-Syi'ah Al-Isna'Aisyariyah* (Jakarta: Gema Insan Prees, 1997), 15

Al-mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk di ta'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.

2) Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *bai'ah* adalah “berjanji untuk taat”. Seakan orang-orang yang akan di *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pemimpin) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaati untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan *bai'ah*, yakni *bai'ah* dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin) di sebutkan dalam Q.S Al-Fath ayat 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ

بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah[1396]. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.”

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap *bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada rasulullah saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan *bai'ah* kepada Allah.

3) Konsep *wizara*

Kata *wizara* di ambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. Abu Bakar menjalankan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari makkah ke madinnah. Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan masalah umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi Muhammad Saw untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.³⁵

³⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

4) Konsep *Ahlu Halli waal-aqdi*

Ahlu Halli waal-aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini di rumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *Ahlu Halli waal-aqdi* juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *Khalifah*.³⁶

Pembentukan lembaga *Ahlu Halli waal-aqdi* dalam memerintah islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat.

B. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.³⁷ Sedangkan kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata tentunya tak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Perda. Kedudukan perda, baik Perda Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, dari segi pembuatannya dapat

³⁶ Ibid., 66.

³⁷ Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti sematamata merupakan produk hukum lembaga legislatif.³⁸

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman.³⁹

Menurut Suwanto Pariwisata terlahir dari bahasa sanskerta yang komponen-komponen terdiri dari: “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, “wis (man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan “ata” berarti pergi terus-terusan, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah (*kampoeng*) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.⁴⁰

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi atau multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

³⁸ M. Yasin al Arif, Panggih F. Paramadina, "Konstitusionalitas Perda Syariah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah," *Jurnal al-Adabiya*, Volume 1 Nomor 1 (August 2021):112-123, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>.

³⁹ Ulynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (February 2022): 279-352, <https://103.88/index.php/assiyasi/article/view/6970/>.

⁴⁰ Gamal Suswanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2001), 3.

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁴¹

Pengertian pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal dan pergerakan penduduk asing didalam atau diluar Suatu Negara, Kota, atau Wilayah tertentu.

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO, mendefinisikan pariwisata sebagai aktifitas perjalanan yang dilakukan orang-orang sebagai aktifitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut.⁴²

Menurut Hunziker dan Kraft, pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.⁴³

Menurut Robinson dalam Piata, Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum di ketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana atau untuk mendapat perjalanan baru.⁴⁴

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan yang berbeda-beda yaitu untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

⁴² I Gede Pinata dan I Ketut Surya Dinarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 45.

⁴³ Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2015), 30.

⁴⁴ I Gede Pinata, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2005), 40.

Parwisata tidak hanya untuk kesenangan semata, melainkan ingin dengan tujuan yang lain yang berbeda-beda baik untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya maupun agama yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau kepuasan yang bersifat permanen atau sementara.

2. Pariwisata dalam pandangan Islam

Pariwisata dalam Islam adalah sifat untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT dan motivasi menunaikan hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan kepentingan tertentu dipermukaan bumi (berparwisata) harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.⁴⁵

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana umatnya mengambil *i'tibar* atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an Q.S. Saba" ayat 18:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرَةَ

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ

“dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman”

⁴⁵ Aisyah Oktaviani, "Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016), 36.

Menurut ayat di atas, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan kehati-hatian. Islam pada dasarnya membahas masalah hubungan terhadap tiga pokok yaitu:

- a. Tuhan.
- b. Alam.
- c. Manusia.

Oleh karena itu, agama yang meliputi segala hal atau *kaffah*, memberikan pertimbangan terhadap aktivitas hidup di dunia modern tidak bisa terlepas dari tiga hal pokok diatas, termasuk dunia kepariwisataan. Dunia kepariwisataan termasuk sub system kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari muamalah atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Berpariwisata mengenal keagungan Allah SWT, berpariwisata melihat keagungan-Nya, berpariwisata mengena lbetapa keindahan dan kekayaan dunia yang sebenarnya. Wisata juga ditunjukkan sebagai sebuah cermin mempelajari sebab-sebab kemajuan dan kemunduran, baik pelajaran itu melalui cermin diri atau kisah dari orang lain. Pada gilirannya, siapa tahu nanti kita dapat hijrah, hijrah dari kejahiliahan menuju kearifan, hijrah dari kesombongan dan menjadi kerendahan hati, hijrah dari kemaksiatan kepada kesalehan. Keindahan rasa dekat dengan Allah SWT. Sang maha segala-galanya dan kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan harapan setiap insan.⁴⁶ Dalam kajian Islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Wisata Rohani

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan mencari kepuasan sekaligus

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

pendekatan diri kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah masjid yang dijadikan objek wisata rohani atau kunjungan ke tempat-tempat makam wali.

b. Wisata Jasmani

Wisata jasmani dapat berupa menyaksikan keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya. Manusia bisa mengagap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, kekaguman pada sang pencipta. Kemudian manusia akan merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam pada ciptaan Allah SWT. Pariwisata syari'ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu pariwisata syari'ah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat Allah SWT.

Wisatawan muslim merupakan segmen baru yang sedang berkembang dengan pesat dalam industri pariwisata. Menjelajahi dunia seperti wisatawan lain dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar mereka berupa pemenuhan makanan halal dan kemudahan pelaksanaan ibadahnya berupa shalat. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pariwisata syari'ah merupakan seluruh kegiatan seperti wisata tersebut, akan tetapi wisatawan tidak meninggalkan syari'ah Islam. Jadi secara umum pariwisata syari'ah dan pariwisata konvensional tidak beda, hanya kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan minuman dalam memenuhi nilai-nilai

Islam yang ada. Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisata dimana hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip
- d. Islam.
- e. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- h. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁴⁷

Syakiry mengatakan konsep pariwisata syariah tidak terbatas pada wisata religi, tetapi meluas kesegala bentuk pariwisata kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.⁴⁸

Pariwisata syariah adalah segala macam jenis pariwisata yang menanamkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan dapat diperuntukkan kepada siapa saja.

⁴⁷ Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 58.

⁴⁸ Syarifuddin, "Analisis Produk Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 58.

3. Dasar Hukum Pariwisata.

Istilah Pariwisata telah dijelaskan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (8), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.⁴⁹

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, penguaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta Negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.⁵⁰

Potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menujung pembangunan daerah lewat Sumber Daya Manusianya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban.

Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Kepariwisataan ini hanya menekankan pada perlindungan terhadap objek wisata itu sendiri. Hal ini tampak keseriusan pemberian sanksi pada pasal 64 yang mengatur bahwa bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sementara itu, pelanggaran hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara meningkatkan mutu dan pola pikir masyarakat akan pentingnya menjaga serta mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

4. Aturan Pariwisata

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden RI No 9 Tahun 1969 dimana dalam BAB II Pasal 3 disebutkan bahwa “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara”.

Sesuai dengan intruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan negara dn masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industry penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan indonesia.

- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun

2011 tentang Kepariwisata Pasal 11 yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- d. Akseibilitas
- e. Amenitas/ fasilitas
- f. *Ancillary*/kelembagaan daya tarik wisata
- g. Kesiapan masyarakat
- h. *Era/trend* yang berkembang.

5. Jenis- jenis Pariwisata

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Wisata alam, yang terdiri dari:⁵¹
 - 1) Wisata Pantai (*Marine Tourism*), merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh saranadan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
 - 2) Wisata Etnik (*etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik.
 - 3) Wisata Cagar Alam (*Ecotourism*), merupakan wisata yang banyak berkaitan dengan kegemaran keindahan alam, kesegaran hawa udara pegunungan, kajaiban hidup binatang serta tumbuh-tumbuhan yang jarang ada di tempat-tempat lain.
 - 4) Wisata Baru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau tempat

⁵¹ H.Oka Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja* (Jakarta: Pertja,1999), 32-33.

berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

- 5) Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimanarombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk menikmati segarnya tanaman sekitarnya.
- b. Wisata Sosial Budaya, yang terdiri dari:
- 1) Peninggalan sejarah dan keberbukalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, serta tempat-tempat bersejarah lainnya, seperti tempat bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata utama diberbagai negara.
 - 2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu kawasan atau daerah tertentu. Mesuem dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain mesuem arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, maupun dengan tema khusus lainnya.

6. Pengembangan SDM Pariwisata

a. Pengertian Pengembangan Sdm

Sumber daya manusia merupakan suatu peroses peningkatan suatu keterampilan atau kemampuan kerja karyawan pada saat sekarang dan mengantisipasi perubahan bisnis pada saat yang akan datang, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁵² Tidak dipungkiri bahwa keberadaan kepelatihan dan pengembangan

⁵² Anisatul Maghfirpoh, "Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 1 (December 2021): 405, <https://dx.doi.org/10.12435/ecpnommic.islam./v12>.

keterampilan masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja sehingga terciptanya pariwisata yang bagus dan berkembang.

Dalam Pasal 10 ayat (e) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 mengatur program yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mana berisikan tentang langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah akan pentingnya proses pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya mengembangkan pariwisata.

Menurut Gouzali Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka Lakukan.⁵³

Selanjutnya, Muhadjir mendeskripsikan pengembangan sumber daya manusia sebagai peningkatan kualitas manusia dalam makna fisik maupun mental.⁵⁴

Pengembangan juga diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan.⁵⁵ Pelatihan digunakan untuk menutup *gap* antara kecakapan dan kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan.⁵⁶ Pengembangan dilakukan untuk

⁵³ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

⁵⁴ *Ibid.*, 6.

⁵⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 69.

⁵⁶ Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori dan Implementasi: Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 172.

menyiapkan karyawan yang akan memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang.

pengembangan biasanya diberikan kepada karyawan melalui jalur selektif untuk dipersiapkan mengisi formasi-formasi jabatan yang kosong, baik karena pensiun atau mutasi, atau juga untuk mempersiapkan karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan/posisi yang sudah disiapkan berdasarkan sistem karier yang berlaku di organisasi atau perusahaan masing-masing.⁵⁷

b. Ruang Lingkup Pengembangan SDM

Menurut Hasibuan, jenis pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan secara informal dan formal.

1) Pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya.

2) Pengembangan secara formal, yaitu karyawan atau pegawaiditugaskan organisasi untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan.⁵⁸

Ditinjau dari masa pelaksanaannya, pelatihan sebagai bagian dari tugas pengembangan, Sedarmayanti mengemukakan ruang lingkup pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

a) *Pre service training* (pelatihan pratugas) adalah pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan mulai bekerja, atau karyawan yang baru bersifat pembekalan, agar

⁵⁷ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 161.

⁵⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

mereka dapat melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepada mereka.

- b) *In service training* (pelatihan dalam tugas), adalah pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.
- c) *Post service training* (pelatihan purna/pasca tugas) adalah pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun, misalnya pelatihan wirausaha.⁵⁹

c. Metode pengembangan SDM

Metode pengembangan terdiri atas metode latihan atau *training* dan metode pendidikan atau *education*.

1). Metode Latihan atau *Training*

Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta dan lain-lain. Metode-metode latihan menurut Andrew F. Sikula:

- a) *On the Job*, yaitu para peserta latihan langsung bekerja ditempat untuk belajar dan meniru satu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas.
- b) *Vestibule*, adalah metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel yang biasanya diselenggarakan dalam suatu industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut.
- c) *Demonstration and example* adalah metode latihan yang

⁵⁹ Ibid., 31.

dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau pekerjaan yang didemonstrasikan.

- d) *Simulation*, merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan saja.
- e) *Apprenticeship*, adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya.
- f) *Classroom methods*, merupakan metode pertemuan dalam kelas meliputi *lecture* (pengajaran), *conference* (rapat), *programmed instruction*, metode studi kasus, *role playing*, metode diskusi, dan metode seminar.

2) Metode Pendidikan atau *Education*

Metode pendidikan dalam arti sempit untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Metode pendidikan/*development* menurut Andrew F. Sikula adalah sebagai berikut:

- a) *Training methods / classroom methods*, merupakan metode latihan dalam kelas yang juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan, karena manajer adalah juga karyawan.
- b) *Under studies* adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatannya.
- c) *Job rotation and planned progression* adalah teknik pengembangan yang telah dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu

jabatan ke jabatan lainnya secara periodic untuk menambah keahlian dan kecakapannya pada setiap jabatan.

- d) *Coaching- counseling*. *Coaching* adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. *Counseling* adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti keinginannya, ketakutannya, dan aspirasinya.
- e) *Junior board of executive or multiple management*, merupakan suatu komite penasehat tetap yang terdiri dari calon-calon manajer yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk kemudian direkomendasikan kepada manajer lini (*Top Management*).
- f) *Committee assignment* yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan, menganalisis dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan.
- g) *Business games* adalah pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk bersaing memecahkan masalah tertentu. Permainan disusun dengan aturan-aturan tertentu yang diperoleh dari teori ekonomi atau studi operasi-operasi bisnis.
- h) *Sensitivity training* dimaksudkan untuk membantu para karyawan agar lebih mengerti tentang diri sendiri, menciptakan pengertian yang lebih mendalam diantara para karyawan, dan mengembangkan keahlian setiap karyawan yang spesifik.

- i) *Other development method*, metode lain ini digunakan untuk tujuan pendidikan terhadap manajer.⁶⁰

d. Proses Pengembangan

Proses atau langkah-langkah pengembangan hendaknya dilakukan sebagai berikut:⁶¹

1) Sasaran.

Setiap pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai. Penetapan sasaran didasarkan pada kebutuhan jabatan atau pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan.

2) Kurikulum

Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus mendukung tercapainya sasaran dari pengembangan itu. Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar sasaran dari pengembangan tersebut optimal.

3) Sarana

Mempersiapkan tempat dan alat-alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengembangan.

4) Peserta

Menetapkan syarat dan jumlah peserta yang dapat mengikuti pengembangan. Misalnya usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikannya.

5) Pelatih

Menunjuk pelatih atau instruktur yang memenuhi persyaratan untuk mengajarkan setiap mata pelajaran sehingga sasaran pengembangan tercapai.

⁶⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 76-82.

⁶¹ *Ibid.*, 75.

6) Pelaksanaan

Melaksanakan proses belajar mengajar artinya setiap pelatih mengajarkan materi pelajaran kepada peserta pengembangan.

d. Manfaat Pengembangan SDM

Manfaat penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan bagi organisasi antara lain:⁶²

- 1) Peningkatan produktivitas kerja organisasi.
- 2) Terwujudnya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.
- 3) Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer.
- 4) Meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
- 5) Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif.
- 6) Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
- 7) Penyelesaian konflik secara fungsional.

Di samping manfaat bagi organisasi, pelaksanaan program pengembangan dan pelatihan juga bermanfaat bagi karyawan, yaitu:⁶³

- 1) Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik.
- 2) Meningkatkan kemampuan para pekerja.
- 3) Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional.
- 4) Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya.
- 5) Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustrasi dan konflik.

⁶² Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 184.

⁶³ Ibid., 185.

- 6) Tersedia berbagai informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan.
- 7) Meningkatkan kepuasan kerja.
- 8) Semakin besarnya pengakuan dan kemampuan seseorang.
- 9) Semakin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri.
- 10) Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru.

f. Tujuan Pengembangan SDM

Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan perusahaan. Tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut:⁶⁴

- 1) Produktivitas kerja Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena *technical skill*, *human skill*, dan *managerial skill* karyawan yang semakin baik.
- 2) Efisiensi
Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin.
- 3) Kerusakan
Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 4) Kecelakaan
Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang.
- 5) Pelayanan
Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan.

⁶⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 73.

6) Moral

Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.⁶⁵

7) Karier

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik.

8) Konseptual

Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik, karena *technical skill*, *human skill*, dan *managerial skill*-nya lebih baik.

9) Kepemimpinan

Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, *human relation*-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis.

10) Balas jasa

Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif dan *benefits*) karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar.

11) Konsumen

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang *baik* bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu.

⁶⁵ Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cifta, 2010.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasya min 'Ilm al-'Ushul*, Kairo: Maktabah al Jiddah, 1980.
- Abu Achadi dan Cholid Naruko, *Metode penelitian*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori dan Implementasi: Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasahl-Syar"iyat*, Qahirat: Dar al-Anshor, 1997.
- Abdul Mu'is, "Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan," *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 1 Nomor 1 (July 2016): 33-42, <https://ejournal.administrasi.negara.com/v241..>
- Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda an-Syi'ah Al-Isna 'Aisyariyah*, Jakarta: Gema Insan Prees, 1997.
- Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.
- Anisatul Maghfirpoh, "Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 1 (December 2021): 405, <https://dx.doi.org/10.12435/ecpnommic.islam.v12>.

- Aisyah Oktaviani, "Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam," Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Bayu Panji Laksita, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonogiri," Skripsi, APMD, 2018.
- Dapartemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama : 2011.
- Dokumen Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021.
- Emyati (Kabid Pemasaran Pariwisata), "Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di Dinas Parawisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.
- Emyati (Kabid Pemasaran Pariwisata), "Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.
- H.Oka Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, Jakarta: Pertja, 1999.
- Hudri (Kabid SDM Pariwisata), "Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di Dinas Parawisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.
- Harsono, Hanafi. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: Pustaka Buana, 2002.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Hudri (Kabid SDM Pariwisata), "Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.
- I Gede Pinata dan I Ketut Surya Dinarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fî Islhah al-Ra'î wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al' Arabi, 1986.
- Jainal Asikin dan Amirridin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke -6*, Jakarta: Raja wali Pres 2012.
- Jispar, "Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 2 (December 2013): 18-40, <https://Jurnal.Ilmusosial/Publisher/View/2132/JIS/v12>.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kamisa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Kartika Surabaya, Cetakan Pertama Juli 1997.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Indisiplinier*, Yogyakarta : Paradigma, 2012.
- Khotman (Kabid Destinasi Pariwisata), "Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di Dinas Parawisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.
- Kusworo Adji dan Janianton Damanik, "Pengembangan Sdm Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan untuk Pembuat

Kebijakan," *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, Volume 12 Nomor 2 (2018):124-148, [https://journal.administrasi.publik.go.id /publisher/view241](https://journal.administrasi.publik.go.id/publisher/view241).

Khotman (Kabid Destinasi Pariwisata), "Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.

Lutfi Hakikal. *Analisis Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai Kecamatan Jerowaru*, Program Study Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Univesitas Pendidikan Ganesh, 2016.

M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyash Syar''iyah*, Yogyakarta: Madah, 2007.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.

M. Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Mirfa, *Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bira kabupaten Bulu kumba*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2019.

M. Yasin al Arif, Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalitas Perda Syariah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah," *Jurnal al-Adabiya*, Volume 1 Nomor 1 (August 2021):112-123, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pariwisata.
- Rony Ika Setiawan, "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang," *Jurnal Ilmu Sosial (JIS)*, Volume 1 Nomor 1 (January 2019): 22-34, <https://ejournal.ilmu.sosial.gi.id/index.php/jis/6241>.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Serdermayati, Hayati, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Bandung: Manjang Maju, 2002.
- Setiawan Rony Ika, "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang," *jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* Vol. 1 No. 1, 2016.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998.

Syafitri Annisa, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Perubahan Budaya Dan Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam" Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2017.

Syarifuddin, "Analisis Produk Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya" Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Syarial Dedi, Mambrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyash*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyash Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (February 2022): 279-352, <https://103.88/index.php/assiyasi/article/view/6970/>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Yulius (Kabid Jasa Usaha Pariwisata), "Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di Dinas Parawisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.

Yulius Busyairi (Kabid Jasa Usaha), "Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 22 November 2022.